



PENETAPAN

Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara :

_, tempat dan tanggal lahir Lampung, 9 April 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H., beralamat Jalan Palembang - Betung, KM. 16, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik alimursidi2017@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 605/SK/X/2023/PA.Pkb bertanggal 25 Oktober 2023 disebut sebagai Pemohon;

melawan

_, tempat dan tanggal lahir Semarang, 6 Agustus 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 9 Penetapan Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Pkb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Pkb, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal : 17 Oktober 2022, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Nomor : _, Tertanggal 21 Oktober 2022, dan setelah akad nikah Pemohon ada mengucapkan sumpah taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di _ lebih kurang 2 Bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik sendiri, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon belum di anugrahi keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, namun sejak awal tahun 2023 hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Termohon sering melontarkan kata-kata kasar sehingga membuat sakit hati Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering mengancam Pemohon dengan senjata tajam ketika terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon;
 - c. Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon menjalin asmara dengan perempuan idaman lain;

Halaman. 2 dari 9 Penetapan Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan termohon terjadi pada 27 Juli 2023, Ketika itu Termohon menuduh Pemohon menjalin asmara dengan perempuan idaman lain dikarenakan Pemohon pulang berdagang sudah larut malam, sehingga terjadilah keributan antara Termohon dan Pemohon lalu pada saat itu Termohon mengambil Batu Bata dan melemparkan Batu Bata tersebut kepada Pemohon kemudian Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon untuk menyelamatkan diri dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin. Yang berlangsung selama lebih kurang 2 bulan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f) jo pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka sudah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di hadapan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

7. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” ayat (2) yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri”;

8. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Halaman. 3 dari 9 Penetapan Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon () untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'iterhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat permohonan Pemohon dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis Hakim menetapkan **Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.** sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 8 November 2023;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 22 November 2023, menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan dan atas pertanyaan majelis hakim, Kuasa Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman. 4 dari 9 Penetapan Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwasin yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H., sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 605/SK/X/2023/PA.Pkb bertanggal 25 Oktober 2023, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Pemohon juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara

Halaman. 5 dari 9 Penetapan Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka telah ditunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman. 6 dari 9 Penetapan Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Pkb





MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Pkb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Uut Muthmainah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** dan **Lia Rachmatilah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zarbani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasa hukumnya diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

D.T.O

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy., M.H.

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Zarbani, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP:

- | | | |
|-----------|------|-----------|
| a. Pe | : Rp | 30.000,00 |
| ndaftaran | : Rp | 20.000,00 |
| b. Pa | : Rp | 10.000,00 |
| nggilan | | |

Halaman. 8 dari 9 Penetapan Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

P & T

c. Re

daksi

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses

(ATK)

3. Panggilan : Rp 28.000,00

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)